



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 18 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DENGAN.RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana Di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh karena itu perlu diatur kembali sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di Kelurahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal. 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan selaku Badan Legislatif.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Balikpapan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Balikpapan di bawah kecamatan.
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
10. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan kelurahan yang mendetail maupun berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama baik materill maupun spirituil.
11. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan panutan dan contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan wanita, tokoh organisasi kemasyarakatan (seperti LPM, LSM, paguyuban dan lain-lain).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

13. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat FK LPM adalah forum LPM masing-masing LPM Kelurahan yang dibentuk di Kecamatan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Tingkat Kecamatan.
14. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat DPD LPM adalah Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan.

BAB.II
PEMBENTUKAN
Pasal.2

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diatur dengan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB.III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal.3

- (1). LPM berkedudukan di Kelurahan yang merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (2). FK LPM berkedudukan di Kecamatan yang merupakan sarana komunikasi yang terbuka untuk menampung aspirasi dari LPM yang ada di Kelurahan.
- (3). DPDA LPM berkedudukan di Kota Balikpapan merupakan wadah LPM membantu Pemerintah Kota merencanakan menggerakkan swadaya masyarakat untuk meningkatkan pembangunan di Balikpapan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal.4

- (1). LPM mempunyai tugas
 - a. Menyusun dan merencanakan Pembangunan secara partisipatif atas dasar aspirasi masyarakat.
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat.
 - d. Membina dan menggerakkan potensi Pemuda, Peranan Wanita di Kelurahan.
 - e. Membina kerjasama antara lembaga yang ada di Kelurahan.

- (2). FK LPM mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan peran serta LPM dalam pembangunan.
 - b. Mengadakan musyawarah dengan LPM yang ada di masing-masing Kelurahan.
 - c. Membina kerjasama LPM dari masing-masing Kelurahan.
 - d. Membantu Camat untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.

- (3). DPDA LPM mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan peran serta LPM yang ada di Kota Balikpapan.
 - b. Membina FK LPM yang ada di Kecamatan.
 - c. Membantu Pemerintah Kota Balikpapan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat.

Pasal.5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 LPM mempunyai fungsi :

- a. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersumber dari partisipasi masyarakat.
- c. Pengkoordinasian lembaga/organisasi yang ada di Kelurahan.

- d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalian, pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.
- f. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap adanya perubahan kearah kemajuan.

Pasal.6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana maksud pasal.5, LPM mempunyai kewenangan penyelenggaraan manajemen Organisasi.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal.7

Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab ;
- b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi ;
- c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan ;
- d. Ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana.

Bagian Keempat Kepengurusan Pasal.8

Susunan Organisasi LPM terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-Seksi (sesuai kebutuhan)

Pasal.9

Ketua mempunyai tugas :

- a. Bertanggungjawab terhadap organisasi baik kedalam maupun keluar.
- b. Memimpin Lembaga sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang

- berlaku.
- c. Menyiapkan kebijaksanaan Umum Organisasi dan kebijaksanaan teknis sesuai tugas dan fungsi LPM.
 - d. Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan.
 - e. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.

Pasal.10

- (1) Sekretariat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LPM dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan unit organisasi dilingkungan Kelurahan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal.11

Bendahara adalah pelaksana dari sebagian tugas organisasi yaitu menerima, menyimpan, membukukan serta mengeluarkan keuangan organisasi atas persetujuan Ketua.

Pasal.12

Seksi adalah unsur pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Kelima Keanggotaan

Pasal.13

- (1) Anggota LPM adalah warga masyarakat yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pengurus LPM adalah unsur Tokoh Masyarakat (Tokoh Agama, pendidik/ cendekiawan,

pemuda dan wanita dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan) setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat dan jasmani dan rohani;
- d. Berkelakuan baik, jujur, adil cakap berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. Pendidikan serendah-rendahnya atau SLTA atau sederajat.
- f. Bertempat tinggal tetap di Kelurahan;
- g. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.

Bagian Keenam Tata Cara Pembentukan dan Pemberhentian Pengurus

Pasal.14

- (1) Calon anggota Pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah dari masing-masing RT.
- (2) Pemilihan anggota Pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat diselenggarakan khusus untuk itu, dan di fasilitasi oleh Lurah setempat.
- (3) Nama-nama calon terpilih ditetapkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh pimpinan sidang/musyawarah dalam rapat tersebut, disampaikan kepada Lurah diteruskan kepada Camat atas nama Walikota untuk diterbitkan Keputusan.
- (4) Masa bakti kepengurusan LPM ditetapkan 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal.15

Anggota Pengurus berhenti karena :

- a. Meningal Dunia
- b. Mengundurkan diri.
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk

- ditempat lain.
- d. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota pengurus.
 - e. Dijatuhi hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara yang mempunyai kekuatan Hukum.

BAB.IV HUBUNGAN KERJA

Pasal.16

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan Kota adalah dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM dengan organisasi lainnya yang ada di Kelurahan, Kecamatan Kota adalah bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB.V SUMBER DANA

Pasal.17

Sumber dana LPM diperoleh dari :

- a. Swadaya dari masyarakat baik yang berupa dana dan daya.
- b. Bantuan dari Pemerintah.
- c. Bantuan lain yang sah sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB.VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal.18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kepengurusan LKMD yang telah ada dinyatakan domisioner.
- (2) Pembentukan Kepengurusan LPM dilakukan

sesuai dengan Pasal.14 Peraturan Daerah ini.

BAB.VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal.19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal.20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 14 Pebruari 2002

WALIKOTA BALIKPAPAN
Cap/Ttd
H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan
Nomor : 18 Tahun 2002
Seri : D Nomor 03
Tanggal : 11 Pebruari 2002



Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA

Des. H. ABDUL KADIR HAK
PEMBINA TK.I
NIP. 010 071 756